



PUTUSAN
Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gugus Purwito;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 10 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Joyoboyo Belakang 3-b RT.008 RW.006 Kel. Sawunggaling
Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dan sedang menjalani sebagai narapidana dalam tindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang lain sehingga dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUGUS PURWITO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

 Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan R4 merk Toyota Innova warna abu-abu metalik, No. Pol. W 1210 VG, tahun 2012, Nomor Rangka : MHFXW42G7C2236558, Nomor Mesin : 1TR7395337 , No. STNK/BPKB : N-06965853, a/n pemilik : SUGIANTO, d/a : Dsn. Tani sawah, Rt 10 Rw 05, Ds. Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar form order (Bukti Penyewaan Mobil) rentcar LANANGE JAGAD GROUP d/a Dsn. Pepe Tani, Rt 13 Rw 07, Ds. Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar KTP asli a/n GUGUS PURWITO;
dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa GUGUS PURWITO pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli 2022 bertempat di sebuah kantor RENTCAR LANANGE JAGAD GROUP tepatnya di Ds. Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun kenala dengan saksi Ach Mukhit pemilik sebuah Rent Car Lanange Jagad Group, dan Terdakwa adalah teman kerja sebagai sesame provider first Media dan My Republic.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di sebuah Warkop Senopati Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 selama 1 (satu) bulan mulai 20 juli 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada saksi Ach Mukhit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) sedangkan sisanya akan di bayarkan dengan cara Transfer.
- Setelah membayar uang muka untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 maka Terdakwa langsung pergi ke kantor milik saksi Ach Mukhit untuk mengisi form order Rent Car LANANGE JAGAD GROUP serta mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di daerah Sidotopo Wetan Kota Surabaya Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ach Mukhit kepada saksi SUKUR dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa melunasi sewa mobil kepada saksi Ach Mukhit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer.
 - Bahwa sdekita tanggal 17 Agustus 2022 atau 3 (tiga) hari sebelum habis masa sewa, saksi Ach Mukhit menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan kalau masa sewa akan habis 3 (tiga) hari ke depan, dan Terdakwa menjawab akan di perpanjang lagi masa sewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012.
 - Namun setelah habis masa sewa maka saksi ach Mukhit menghubungi Terdakwa namun hingga 24 Agustus 2022 Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi sehingga saksi Ach Mukhit melaporkan ke pihak berwajib guna di proses lebih lanjut;
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ach Mukhit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatania Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa GUGUS PURWITO pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli 2022 bertempat di daerah Sidotopo Wetan Kota Surabaya tepatnya dekat ALFAMIDI yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

 Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda 



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun kenala dengan saksi Ach Mukhit pemilik sebuah Rent Car Lanange Jagad Group, dan Terdakwa adalah teman kerja sebagai sesame provider first Media dan My Republic.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di sebuah Warkop Senopati Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 selama 1 (satu) bulan mulai 20 juli 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi Ach Mukhit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) sedangkan sisanya akan di bayarkan dengan cara Transfer.
- Setelah membayar uang muka uantuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 maka Terdakwa langsung pergi ke kantor milik saksi Ach Mukhit untuk mengisi form order Rent Car LANANGE JAGAD GROUP serta mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di daerah Sidotopo Wetan Kota Surabaya Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012 tanpa seijin dan sepengetahun pemiliknya yaitu saksi Ach Mukhit kepada saksi SUKUR dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa melunasi sewa mobil kepada saksi Ach Mukhit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer.
- Bahwa sdekita tanggal 17 Agustus 2022 atau 3 (tiga) hari sebelum habis masa sewa, saksi Ach Mukhit menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan kalau masa sewa akan habis 3 (tiga) hari ke depan, dan Terdakwa menjawab akan di perpanjang lagi masa sewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova Warna abu-abu metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012.
- Namun setelah habis masa sewa maka saksi ach Mukhit menghubungi Terdakwa namun hingga 24 Agustus 2022 Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi sehingga saksi Ach Mukhit melaporkan ke pihak berwajib guna di proses lebih lanjut;

 Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ach Mukhit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatania Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Aang Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi ACH. MUKHIT yang merupakan kakak kandung saksi, yang setahu saksi adalah pemilik mobil rental dan merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Rent Car Lanange Jagad Group di Dusun Pepe Tani, RT. 013 RW. 007, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang telah dilakukan tindak pidana oleh Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota Kijang Innova G, No. Polisi W 1210 VG,tahun 2012, warna abu-abu metalik, dengan No. Rangka : MHFXW42G7C2236558, No. Mesin : 1TR7395337 atas nama SUGIANTO alamat Dusun Tani Sawah RT. 010 RW. 005, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kronologi kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB., saksi mendapatkan telpon dari saksi ACH. MUKHIT, yang bermaksud untuk disuruh menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova,No. Polisi W 1210 VG,tahun 2012, beserta kunci kontak dan STNK, dimana sebelumnya kendaraan tersebut disimpan atau diparkir di rumah saksi ACH. MUKHIT, di Dusun Tani Sawah, RT. 010 RW. 004, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo (tidak jauh dari kantor Rent Car Lanange Jagad Group);

 Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi, lalu saksi menyerahkan kunci kontak beserta STNK kepada Terdakwa, setelah kunci kontak beserta STNK diterima, Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang Innova, No. Polisi W 1210 VG tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi W 1210 VG tersebut melalui kakak saksi, yaitu ACH. MUKHIT dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 20 Agustus 2022 dan dengan harga sewa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, selanjutnya kakak saksi, yaitu saksi ACH. MUKHIT mengisi form order (bukti penyewaan mobil) dan oleh Terdakwa dibubuhi tanda tangan pada kolom penyewa di form order;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah jatuh tempo atau kurang dari 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo saksi ACH. MUKHIT menghubungi Terdakwa melalui chat WA (WhatsApp) mengatakan "Jika sewa/kontrak akan habis, apakah diperpanjang untuk sewanya" dan setelah jatuh tempo sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Kijang Innova milik saksi ACH. MUKHIT tersebut dan tidak menyampakan untuk memperpanjang sewanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kakak saksi ACH. MUKHIT menghubungi nomor telpon Terdakwa, namun sudah tidak aktif lagi sehingga mengetahui hal tersebut, saksi ACH. MUKHIT mencari keberadaan Terdakwa dan mencari keberadaan mobil Toyota Kijang Innova tersebut di atas, akan tetapi tidak ditemukan sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi ACH. MUKHIT selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu Polsek Sedati untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ACH. MUKHIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ach. Mukhit, saksi telah di panggil secara patut dan sah selama 3 (tiga) kali namun yang saksi tidak pernah tanpa keterangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi yang sudah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



disumpah, dibacakan di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi pemilik Rent Car Lanange Jagad Group, yang mana sepengetahuan saksi telah terjadi tindak pidana oleh Terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Rent Car Lanange Jagad Group di Dusun Pepe Tani RT. 013 RW. 007 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang telah dilakukan tindak pidana oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota Kijang Innova G No. Polisi W 1210 VG Tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan No. Rangka : MHFXW42G7C2236558 No. Mesin : 1TR7395337 atas nama SUGIANTO alamat Dusun Tani Sawah RT. 010 RW. 005 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon mengatakan mengajak untuk bertemu di sebuah warung kopi, di Jln. Senopati, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan rencananya Terdakwa akan menyewa kendaraan R4 Toyota Kijang Innova milik saksi untuk dipakai oleh bosnya;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, terjadi kesepakatan harga sewa untuk mobil Toyota Kijang Innova sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 20 Agustus 2022, lalu Terdakwa memberikan uang muka sewa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai kepada saksi di warung kopi, yang berada di Jln. Senopati, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju kantor Rent Car Lanange Jagad Group di Dusun Pepe Tani, RT. 013 RW. 007, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan setelah di kantor, saksi mengisi form order (bukti penyewaan mobil) dan Terdakwa selaku penyewa membubuhi tanda tangan pada kolom penyewa yang terdapat di form order;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi adiknya bernama saksi M. AANG PRATAMA bermaksud untuk disuruh mengantar mobil dan posisi

 Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



Terdakwa pergi menuju rumah saksi yang tidak jauh dari kantor rent car, tidak lama kemudian datang adik saksi yang bernama sM. AANG PRATAMA untuk menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova beserta STNK, selanjutnya mobil beserta STNK dibawa Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa kembali ke kantor rent car saksi dan mengatakan akan mengambil kekurangan uang sewa di bosnya yang berada di Surabaya, sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah menjelang jatuh tempo sewa mobil tersebut kurang dari 3 (tiga) hari, saksi menghubungi Terdakwa melalui chat WA (WhatsApp) mengatakan "jika sewa/kontrak akan habis, apakah diperpanjang untuk sewanya" dan dijawab oleh terdakwa "iya mas, nanti kalau sudah jatuh tempo akan dibayar dan diperpanjang";
- Bahwa setelah jatuh tempo sampai pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Kijang Innova dan tidak memperpanjang sewanya, setelah dihubungi ternyata nomor telpon terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga mengetahui hal tersebut, saksi berusaha mencari keberadaan tersangka dan mencari keberadaan mobil miliknya akan tetapi tidak ditemukan, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Sedati untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

3. **Saksi M. Sodhigul Choiri**, saksi telah di panggil secara patut dan sah selama 3 (tiga) kali namun yang saksi tidak pernah tanpa keterangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi yang sudah disumpah, dibacakan di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dan merupakan teman kerja dari saksi ACH. MUKHI, pemilik Rent Car Lanange Jagad Group, yang mana saksi sat kejadian sedang berada di Kantor Rent milik saksi ACH. MUKHIT dan sepengetahuan saksi telah terjadi tindak pidana oleh Terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



penipuan atau penggelapan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Rent Car Lanange Jagad Group di Dusun Pepe Tani RT. 013 RW. 007 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi menerangkan, barang yang telah dilakukan tindak pidana oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota Kijang Innova G No. Polisi W 1210 VG Tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan No. Rangka : MHFXW42G7C2236558 No. Mesin : 1TR7395337 atas nama SUGIANTO alamat Dusun Tani Sawah RT. 010 RW. 005 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon mengatakan mengajak untuk bertemu di sebuah warung kopi, di Jln. Senopati, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan rencananya Terdakwa akan menyewa kendaraan R4 Totoya Kijang Innova milik saksi untuk dipakai oleh bosnya;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, terjadi kesepakatan harga sewa untuk mobil Toyota Kijang Innova sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 20 Agustus 2022, lalu Terdakwa memberikan uang muka sewa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai kepada saksi di warung kopi, yang berada di Jln. Senopati, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi ACH. MUKHIT bersama dengan Terdakwa di Kantor Rent Car Lanange Jagad Group di Dusun Pepe Tani, RT. 013 RW. 007, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya saksi ACH. MUKHIT mengisi form order (bukti penyewaan mobil) dan Terdakwa selaku penyewa membubuhi tanda tangan pada kolom penyewa yang terdapat di form order tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selanjutnya saksi ACH. MUKHIT menghubungi adiknya bernama saksi M. AANG PRATAMA bermaksud untuk disuruh mengantar mobil dan posisi Terdakwa pergi menuju rumah saksi yang tidak jauh dari kantor rent car, tidak lama kemudian datang adik saksi yang bernama M. AANG PRATAMA untuk menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova beserta STNK, selanjutnya mobil beserta STNK dibawa Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa kembali ke kantor rent car saksi dan mengatakan akan mengambil kekurangan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sewa di bosnya yang berada di Surabaya, sambil menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ACH. MUKHIT, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menjelang jatuh tempo sewa mobil tersebut kurang dari 3 (tiga) hari, saksi ACH. MUKHIT menghubungi Terdakwa melalui chat WA (WhatsApp) mengatakan "jika sewa/kontrak akan habis, apakah diperpanjang untuk sewanya" dan dijawab oleh terdakwa "iya mas, nanti kalau sudah jatuh tempo akan dibayar dan diperpanjang";
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah jatuh tempo sampai pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Kijang Innova dan tidak memperpanjang sewanya, setelah dihubungi oleh saksi ACH. MUKHIT ternyata nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga mengetahui hal tersebut, saksi ACH. MUKHIT berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan mencari keberadaan mobil miliknya akan tetapi tidak ditemukan, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi ACH. MUKHIT akhirnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, yaitu Polsek Sedati untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ACH. MUKHIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman pidana di Rutan Medaeng dalam perkara penipuan dan penggelapan mobil untuk 4 perkara sedangkan di PN Sidoarjo adalah perkara ke 5;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ACH. MUKHIT sebagai teman yang dulu pernah kerja di tempat yang sama di LINK NET dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family dengan saksi ACH MUKHIT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah saksi ACH MUKHIT dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Rent Car

 Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



- Lanange Jagad Group di Dusun Pepe Tani, RT. 013 RW. 007, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di sebuah Warkop Senopati, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu, metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012, selama 1 (satu) bulan mulai 20 Juli 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dengan harga sewa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi Ach. Mukhit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan dengan cara transfer;
 - Bahwa setelah membayar uang muka untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik, No Pol W 1210 VG tahun 2012, maka Terdakwa langsung pergi ke kantor milik saksi Ach Mukhit untuk mengisi form order Rent Car LANANGE JAGAD GROUP serta mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik, No Pol W 1210 VG, tahun 2012 beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. bertempat di daerah Sidotopo Wetan, Kota Surabaya, Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik, No Pol. W 1210 VG tahun 2012, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Ach. Mukhit kepada abah SUKUR dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa melunasi sewa mobil kepada saksi Ach. Mukhit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer;
 - Bahwa sekitar tanggal 17 Agustus 2022 atau 3 (tiga) hari sebelum habis masa sewa, saksi Ach Mukhit telah menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan kalau masa sewa akan habis 3 (tiga) hari ke depan, dan Terdakwa menjawab akan diperpanjang lagi masa sewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik No Pol. W 1210 VG tahun 2012;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan dari saksi Ach. MUKHIT telah menggadaikan mobil milik saksi Ach. Mukhit dan ketika akan ditebus oleh Terdakwa ternyata oleh pembeli gadai, yang bernama Abah Sukur sudah dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengadaikan 10 (sepuluh) mobil ke abah Sukur;

Halaman II dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa ada 13 (tiga belas) mobil yang digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menebus 10 mobil dan Terdakwa mengadaikan 1 mobil untuk menebus mobil lainnya;
- Bahwa harga gadai mobil tersebut antara Rp20.000.000,00 hingga Rp30.000.000,00;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ach Mukhit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan R4 merk Toyota Innova warna abu-abu metalik, No. Pol. W 1210 VG, tahun 2012, NomorRangka : MHFXW42G7C2236558, Nomor Mesin : 1TR7395337 , No. STNK/BPKB : N-06965853, a/n pemilik : SUGIANTO, d/a : Dsn. Tani sawah, Rt 10 Rw 05, Ds. Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar form order (Bukti Penyewaan Mobil) rentcar LANANGE JAGAD GROUP d/a Dsn. Pepe Tani, Rt 13 Rw 07, Ds. Pepe, Kec.Sedati, Kab. Sidoarjo;
- 1(satu) lembar KTP asli a/n GUGUS PURWITO,

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di sebuah Warkop Senopati, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu, metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012, selama 1 (satu) bulan mulai 20 Juli 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dengan harga sewa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi Ach. Mukhit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan dengan cara transfer;
- Bahwa setelah membayar uang muka untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik, No Pol W 1210 VG tahun 2012, maka Terdakwa langsung pergi ke kantor milik saksi Ach Mukhit untuk mengisi form order Rent Car LANANGE JAGAD GROUP serta

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



- mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik, No Pol W 1210 VG, tahun 2012 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. bertempat di daerah Sidotopo Wetan, Kota Surabaya, Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik, No Pol. W 1210 VG tahun 2012, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Ach. Mukhit kepada abah SUKUR dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa melunasi sewa mobil kepada saksi Ach. Mukhit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer;
 - Bahwa sekitar tanggal 17 Agustus 2022 atau 3 (tiga) hari sebelum habis masa sewa, saksi Ach Mukhit telah menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan kalau masa sewa akan habis 3 (tiga) hari ke depan, dan Terdakwa menjawab akan diperpanjang lagi masa sewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik No Pol. W 1210 VG tahun 2012;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan dari saksi Ach. MUKHIT telah menggadaikan mobil milik saksi Ach. Mukhit dan ketika akan ditebus oleh Terdakwa ternyata oleh pembeli gadai, yang bernama Abah Sukur sudah dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengadaikan 10 (sepuluh) mobil ke abah Sukur;
 - Bahwa ada 13 (tiga belas) mobil yang digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menebus 10 mobil dan Terdakwa mengadaikan 1 mobil untuk menebus mobil lainnya;
 - Bahwa harga gadai mobil tersebut antara Rp20.000.000,00 hingga Rp30.000.000,00;
 - Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ach Mukhit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan Majelis Hakim akan langsung untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu Pasal 372 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

 Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" dalam Pasal 372 KUHP. secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama **Gugus Purwito** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" mengandung dua frasa yang masing-masing memiliki sifat dan pengertian yang berbeda, frasa "dengan sengaja" merupakan suatu keadaan yang timbul dalam sikap batin si pelaku karena "kesengajaan" berada dalam ruang lingkup niat dan kehendak,

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



sedangkan frasa "melawan hukum" merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu bertentangan dengan suatu kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum baik yang bersifat tertulis (perundang-undangan) maupun yang sekedar hidup dan berkembang di masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan niat/kehendak dalam suatu perbuatan adalah suatu pekerjaan yang teramat sulit, karena niat dan kehendak itu berada pada dimensi batin si pelaku, namun untuk menjangkau pada suatu harapan akan terpenuhi atau tidaknya suatu unsur tindak pidana, maka hakim harus mampu menerobos sekat yang ada diantara dimensi nyata dalam perbuatan yang ditunjukkan oleh si Terdakwa dengan kehendak yang meliputi terjadinya perbuatan itu berdasarkan penilaian-penilaian yang cermat dan hati-hati;

Menimbang bahwa terminologi kesengajaan dalam lapangan ilmu hukum itu ditujukan pada suatu batasan dimana sebuah perbuatan telah dilakukan dengan keinsyafan dari si pelakunya, sedangkan dalam memory penjelasan KUHP. (*memory van toelichting*) mengartikan kesengajaan itu dengan kehendak yang dilandasi oleh adanya unsur "*willen en wetten*"

Menimbang bahwa Prof. Mr. D. Simon menyebutkan bahwa *opzet* (kesengajaan) itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata, tindakan yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu *oogmerk* yang pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai suatu *opzet*. Jadi *motief*, *oogmerk* dan *opzet* dalam arti sempit itu merupakan tiga *stadia* melalui *stadium-stadium* atau tingkatan-tingkatan tersebut kehendak manusia itu tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan yang nyata (dikutip dari bukunya PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm: 287)

Menimbang berdasarkan pendapat Prof. D. Simon diatas, bahwa suatu motif, tujuan dan kesengajaan merupakan suatu rangkaian yang mendahului suatu perbuatan/tindakan nyata sehingga untuk menentukan suatu kehendak dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku dimana dari perbuatan itu akan menunjukkan seperti apa dan bagaimana sikap batin sipelaku yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa ajaran tentang teori "kesengajaan" dalam dunia akademik dibagi menjadi tiga bentuk kesengajaan tiga antara lain:

1. Kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*)
 2. Kesengajaan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
 3. Kesengajaan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)
- (lihat: PAF. Lamintang, hlm: 309; *ibid*)

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam suatu perbuatan mengandung pengertian yang amat sangat luas. Istilah melawan hukum sendiri diartikan oleh beberapa sarjana sebagai bentuk perbuatan yang tanpa dilandasi oleh hak yang dilindungi hukum atau *zonder recht* sedangkan para sarjana yang lain menyebutkan bahwa istilah “melawan hukum” itu dimaknai sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum atau “*in strijd met het recht/tegen het recht*” (lihat PAF. Lamintang, hlm: 349, *ibid*) namun dari kedua aliran tersebut pada akhirnya sifat melawan hukum itu tetap ditujukan pada suatu keadaan dimana sebuah perbuatan telah mengandung pertentangan dengan aturan-aturan yang dirumuskan sebagai sebuah kaidah/norma baik yang bersifat *formil* (undang-undang) maupun yang bersifat *materiil* (nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat)

Menimbang bahwa baik unsur “kesengajaan” maupun unsur “melawan hukum” dalam suatu rumusan tindak pidana tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya unsur yang menjadi pokok (*bestanddeel*) dari perbuatan pidananya, sehingga untuk dapat menilai apakah dalam suatu perbuatan itu mengandung “kesengajaan” dan “melawan hukum” ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang keberadaan dari perbuatan pokok yang didakwakan kepada si Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perbuatan pokok yang menjadi essensi dalam dakwaan penuntut umum itu ada dan setelah unsur perbuatan pokok terbukti, maka Majelis Hakim baru bisa mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut.

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam konsepsi hukum adalah segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis atau setidaknya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia termasuk didalamnya adalah uang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, yaitu bukti surat dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, maka dapat diperoleh fakta,

 Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di sebuah Warkop Senopati, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu, metalik No Pol W 1210 VG tahun 2012, selama 1 (satu) bulan mulai 20 Juli 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dengan harga sewa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi Ach. Mukhit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 17 Agustus 2022 atau 3 (tiga) hari sebelum habis masa sewa, saksi Ach Mukhit telah menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan kalau masa sewa akan habis 3 (tiga) hari ke depan, dan Terdakwa menjawab akan diperpanjang lagi masa sewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik No Pol. W 1210 VG tahun 2012 namun sesudahnya Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Ach. Mukhit, bahkan pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. bertempat di daerah Sidotopo Wetan, Kota Surabaya, Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik, No Pol. W 1210 VG tahun 2012, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Ach. Mukhit kepada abah SUKUR dengan harga gadai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa melunasi sewa mobil kepada saksi Ach. Mukhit sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa ketika akan ditebus oleh Terdakwa ternyata oleh pembeli gadai, yang bernama Abah Sukur, mobil milik saksi Ach. Mukhit tersebut sudah dijual kepada pihak lain, dan Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut untuk keperluan pribadinya hingga habis, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ach Mukhit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menurut hemat Majelis Hakim maka disitulah letak sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sedangkan perbuatan tersebut diinsyafi sendiri oleh Terdakwa bahwa jika 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Innova, warna abu-abu metalik No Pol. W 1210 VG tahun 2012 tersebut tidak dikembalikan maka akan menimbulkan kerugian bagi saksi Ach. Mukhit, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga unsur sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan atas tindak pidana yang lain sehingga status dari Terdakwa pada saat dilakukan persidangan untuk perkara ini adalah narapidana sehingga terhadap diri Terdakwa saat ini tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, atas pertanyaan dari Majelis Hakim baik Terdakwa maupun Penuntut Umum membenarkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara di Pengadilan Negeri Surabaya karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 372 KUHP. dan putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang mana apabila keseluruhan masa pemidanaan yang harus Terdakwa jalani itu dijumlahkan, maka jumlahnya melebihi jangka waktu dari 6 (tahun) atau tepatnya 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan tepatnya sehingga dari sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP., yaitu "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" dan Pasal 65 ayat (2) KUHP., yaitu "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga";

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan dari Pasal 65 ayat (2) KUHP. tersebut maka oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP. yang mana unsur-unsurnya telah terbukti secara hukum seperti tersebut di atas, namun oleh karena dalam penjatuhan pidana telah melebihi dari ketentuan maksimal sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP. maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

 Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan R4 merk Toyota Innova warna abu-abu metalik, No. Pol. W 1210 VG, tahun 2012, Nomor Rangka : MHFXW42G7C2236558, Nomor Mesin : 1TR7395337 , No. STNK/BPKB : N-06965853, a/n pemilik : SUGIANTO, d/a : Dsn. Tani sawah, Rt 10 Rw 05, Ds. Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar form order (Bukti Penyewaan Mobil) rentcar LANANGE JAGAD GROUP d/a Dsn. Pepe Tani, Rt 13 Rw 07, Ds. Pepe, Kec.Sedati, Kab. Sidoarjo;
- 1(satu) lembar KTP asli a/n GUGUS PURWITO,

maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dan diperintahkan dikembalikan kepada yang berhak seperti yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ach. Mukhit;
- Perbuatan Terdakwa ini telah dilakukan beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP., Pasal 65 ayat (2) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gugus Purwito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara nihil**;
3. Menetapkan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli kendaraan R4 merk Toyota Innova warna abu-abu metalik, No. Pol. W 1210 VG, tahun 2012, Nomor Rangka : MHFXW42G7C2236558, Nomor Mesin : 1TR7395337 , No. STNK/BPKB : N-06965853, a/n pemilik : SUGIANTO, d/a : Dsn. Tani sawah, Rt 10 Rw 05, Ds. Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;

 Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar form order (Bukti Penyewaan Mobil) rentcar LANANGE JAGAD GROUP d/a Dsn. Pepe Tani, Rt 13 Rw 07, Ds. Pepe, Kec.Sedati, Kab. Sidoarjo,

Terlampir dalam berkas perkara


- 1(satu) lembar KTP asli a/n GUGUS PURWITO,


Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. dan Agus Pambudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Sidoarjo, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota


Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.


Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua


Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Bambang Supriyono, S.H.